CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SANKSI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM JINAYAH ACEH (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyyah Sinabang Nomor 11/JN/2023/MS.Snb dan Implementasi Pasal 50 Qanun Jinayah Aceh)

Adi Fadillah[1], Arsila Salsabila[2], Biladi Mil Urahmah[3], Dhea Aulia Putri[4], Deden Najmudin[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: arsilasalsabila30@gmail.com

Abstrak Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memberikan dampak fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang bagi korban. Di Aceh, tindak pidana ini diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, khususnya Pasal 50, yang menetapkan sanksi berat berupa cambuk 150–200 kali, denda 1.500–2.000 gram emas murni, atau penjara 150–200 bulan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Meskipun kerangka normatif telah tegas, implementasinya dalam praktik peradilan masih menimbulkan berbagai permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi putusan, menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 11/JN/2023/MS.Snb secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 50 dan praktik penjatuhan 'uqubat, termasuk pertimbangan hakim, pembuktian, dan perlindungan korban. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas sistem jinayah Aceh dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi penegakan hukum yang berpihak pada korban.

Abstract Child sexual abuse is a serious crime that causes long-term physical, psychological, and social impacts on the victims. In Aceh, this criminal act is regulated under Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayah Law, specifically Article 50, which stipulates severe sanctions in the form of 150–200 lashes, a fine of 1,500–2,000 grams of pure gold, or imprisonment for 150–200 months for perpetrators of child rape. Although the normative framework is clear, its implementation in judicial practice still faces various challenges. This study employs a qualitative method with a case study approach, critically analyzing Sinabang Sharia Court Decision Number 11/JN/2023/MS.Snb. The findings indicate a gap between the provisions of Article 50 and the actual imposition of 'uqubat, including judicial considerations, evidentiary issues, and victim protection. This research is important for evaluating the effectiveness of the Aceh Jinayah system in handling child sexual abuse and providing recommendations to improve law enforcement that prioritizes the victims.

Kata Kunci Hukum Jinayah Aceh; Pelecehan Seksual Anak; Mahkamah Syar'iyyah

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 584
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

1. Pendahuluan

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak.[1] Pelecehan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang menimbulkan dampak serius secara fisik, psikologis, dan sosial. Anak korban pelecehan sering mengalami trauma jangka panjang, gangguan pendidikan, dan masalah trauma sosial.[2] Di aceh, sistem hukum syariah (*jinayah*) memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak. Meskipun demikian, kasus pelecehan seksual terhadap anak masih terus terjadi, menunjukkan adanya masalah dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tindak pidana seksual terhadap anak secara spesifik.

Pasal 50 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak, diancam dengan 'uqubat ta'zir' cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan, dan paling lama 200 bulan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum jinayah Aceh menekankan pada penjeraan, keadilan, dan perlindungan terhadap anak.

Praktik di pengadilan tidak selalu sejalan dengan ketentuan normatif qanun. Masalah utama meliputi: Inkonsistensi penjatuhan '*uqubat*; Kesulitan pembuktian karena korban adalah anak; Pertimbangan hakim yang belum selalu berpihak pada korban; Perbedaan penafsiran unsur jarimah di tingkat pengadilan.

Putusan ini menjadi fokus penelitian karena menangani perkara pelecehan seksual terhadap anak dan menunjukkan praktik implementasi Pasal 50. Analisis kritis terhadap putusan ini penting untuk menilai: Apakah penerapan pasal sudah tepat; Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan 'uqubat; Tingkat perlindungan hukum terhadap anak korban.

Penelitian ini penting karena: Memberikan evaluasi terhadap implementasi Pasal 50 Qanun Jinayah; Mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik; Memberikan rekomendasi untuk perbaikan penegakan hukum; Menjamin perlindungan maksimal terhadap korban anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi putusan (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami praktik hukum jinayah Aceh dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak secara mendalam. Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam menilai unsur pemerkosaan dan penerapan Pasal 50 Qanun Jinayah, sehingga dapat dianalisis secara kritis apakah putusan pengadilan telah mencerminkan perlindungan hukum bagi korban.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 11/JN/2023/MS.Snb dan dokumen hukum terkait, khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademik berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang membahas hukum jinayah Aceh, perlindungan anak, serta pidana syariah. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan berita dan laporan terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh sebagai sumber informasi tambahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literature review. Studi dokumen digunakan untuk menganalisis naskah putusan dan qanun, sehingga dapat memahami substansi hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan. Sedangkan literature review dilakukan

---

[1] R. Capah and R. A. Fikri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Innov. J. soc. Sci. res., vol 3, no. 4, pp. 9432-9444. 2023.*

[2] K. Kayowuan Lewoleba and M. Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Huk., vol. 2, no. 1, pp. 27–48, Jul. 2020,* doi: 10.35586/esensihukum.v2i1.20.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan mengkaji jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait implementasi qanun dan perlindungan anak, untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks teoritis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-kritis, dengan beberapa tahap. Pertama, reduksi data, yaitu menyaring informasi penting dari putusan dan dokumen hukum. Kedua, penyajian data, menyusun hasil analisis secara sistematis, termasuk kronologi kasus, pertimbangan hakim, dan penjatuhan 'uqubat. Ketiga, verifikasi data, membandingkan praktik putusan dengan ketentuan Pasal 50 Qanun Jinayah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik (normative gap). Keempat, interpretasi, menganalisis implikasi hukum, konsistensi putusan, serta tingkat perlindungan terhadap korban.

Fokus analisis penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu: penerapan Pasal 50 Qanun Jinayah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang, pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan berat 'uqubat, perlindungan hukum bagi anak korban, serta kesesuaian antara ketentuan qanun dan praktik pengadilan. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sistem jinayah Aceh dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.

3. Pembahasan

Analisis Norma Pasal 50 Qanun Jinayah

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas mengatur tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, dengan ancaman *'uqubat ta'zir* berupa cambuk 150–200 kali, denda 1.500–2.000 gram emas murni, atau penjara selama 150–200 bulan.[3] Norma ini menekankan bahwa perlindungan anak adalah prioritas utama dalam sistem jinayah Aceh. Pemberian '*uqubat* memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: *deterrence*, untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat; *retributive justice*, sebagai pembalasan yang setimpal terhadap pelaku; *victim protection*, untuk memberikan perlindungan hukum nyata bagi korban; dan *preventive-educative function*, yang menekankan pendidikan hukum bagi masyarakat.[4] Secara keseluruhan, Pasal 50 tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak korban, sehingga implementasinya dalam praktik pengadilan menjadi fokus analisis untuk menilai konsistensi dan efektivitas sistem jinayah Aceh.

Hukum syariah menempatkan anak sebagai makhluk yang sangat rentan dan membutuhkan perhatian khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Hak-hak anak menjadi bagian dari maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'irdh*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).[5] Filosofi ini menekankan bahwa anak tidak boleh menjadi korban kejahatan yang merusak perkembangan fisik, mental, dan moralnya. Dalam konteks hukum jinayah Aceh, prinsip ini diterjemahkan melalui Pasal 50, di mana penjatuhan hukuman berat berfungsi sebagai mekanisme deterrence sekaligus pengakuan atas hak anak untuk hidup aman dan memperoleh kesempatan tumbuh kembang optimal. Dimensi preventif dan edukatif juga ditekankan, sehingga sanksi tegas tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan budaya perlindungan anak.[6]

Penerapan Pasal 50 berbeda dengan praktik hukuman pidana positif di luar Aceh, di mana sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak biasanya berupa penjara, rehabilitasi psikologis, dan denda finansial tanpa hukuman fisik. Hukum pidana positif menekankan proporsionalitas dan rehabilitasi, sedangkan hukum jinayah Aceh menekankan efek jera

---

[3] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
[4] Munandar, "Kedudukan Anak Sebagai Jinayah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah," Syiah Kuala Law Journal, vol.1 (1). 2017, pp. 209-228.
[5] Uddin, H. R., & Kristiono, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(5), 160–166.
[6] Naufal S, Listy Y. L, Sabillah F, Nazla I. R, Muhammad Gani R, Rosdiana. "Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia", Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 1 (2). 2025.

maksimal melalui hukuman yang tegas dan berat. Selain itu, sistem jinayah menekankan dimensi moral dan religius, sementara hukum pidana positif lebih mengacu pada norma sekuler dan perlindungan hak asasi manusia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan akhirnya sama melindungi anak filosofi penegakan hukumnya berbeda. Analisis perbandingan ini penting untuk menilai keunikan sistem jinayah Aceh dan efektivitas implementasi Pasal 50.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang No. 11/JN/2023/MS.Snb menjadi fokus penelitian karena menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dan penerapan Pasal 50. Fakta perkara menunjukkan adanya pemerkosaan terhadap anak, dengan pertimbangan hakim yang mempertimbangkan bukti saksi, keterangan korban, dan kondisi psikologis pelaku. Penjatuhan 'uqubat dalam putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap korban. Namun, analisis kritis menunjukkan beberapa aspek yang memerlukan perhatian, seperti konsistensi penerapan hukuman dengan ketentuan Pasal 50 dan pertimbangan hakim dalam menilai berat atau ringan hukuman.

Analisis terhadap putusan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Pasal 50 dan praktik di pengadilan. Beberapa faktor penyebab kesenjangan ini antara lain kesulitan pembuktian karena korban adalah anak, perbedaan interpretasi unsur jarimah oleh hakim, dan kendala budaya hukum di masyarakat. Kesenjangan ini berdampak pada efektivitas hukum jinayah Aceh dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban, sehingga perlu evaluasi dan perbaikan mekanisme penegakan hukum agar sesuai dengan tujuan Pasal 50.

Putusan ini memiliki implikasi penting bagi perlindungan anak dan efektivitas sistem jinayah Aceh. Pertama, putusan dapat menjadi acuan bagi hakim lain dalam menegakkan Pasal 50 secara konsisten. Kedua, putusan menunjukkan pentingnya perlindungan korban, baik selama persidangan maupun dalam rehabilitasi sosial. Ketiga, evaluasi kesenjangan norma-praktik memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas hukum, memastikan keadilan bagi korban, dan membangun kesadaran sosial mengenai perlindungan anak.

Studi Putusan Mahkamah Syar'iyyah Sinabang Nomor 11/JN/2023/MS.Snb

Putusan Mahkamah Syar'iyyah Sinabang Nomor 11/JN/2023/MS.Snb menggambarkan perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya yang masih berusia 2 tahun 9 bulan. Peristiwa terjadi pada 21 April 2023 di rumah Terdakwa, di mana Terdakwa menindih korban, menggesekkan penis ke paha korban, serta menyentuh area vagina korban hingga menyebabkan sperma mengenai pakaian korban. Visum menunjukkan adanya kemerahan dan nyeri pada area genital korban, sementara kesaksian ibu korban dan konselor juga menguatkan bahwa korban mengalami perubahan perilaku berupa trauma, ketakutan, dan gangguan tidur. Fakta ini menjadi dasar kuat bahwa korban mengalami penderitaan fisik dan psikologis akibat perbuatan Terdakwa.

Menurut pertimbangan hakim adanya unsur Dakwaan Primer dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerkosaan terhadap Anak. Hakim memeriksa unsur-unsur: 1. setiap orang, 2. dengan sengaja, 3. melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak.

1. Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" disini menunjukan kepada individu orang perseorangan yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang melakukan jarimah dan akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;
2. Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;
3. Menimbang, bahwa yang dimaksud jarimah menurut Abdul Qodir Audah di dalam kitabnya al-Tasyri' al-Jinai al- Islami Muqoranan bi al-Qanun al-Wad'i halaman 57 yang diambil sebagai pendapat Majelis adalah : "Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya." Sedangkan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka (16): "Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta'zir";

Hakim menilai, unsur "setiap orang" dan "dengan sengaja" terbukti sah melakukan tindakan tersebut. Namun berdasarkan visum tidak ada bukti penetrasi sehingga unsur pemerkosaan tidak terbukti. Karena unsur ke-3 tidak terpenuhi, dakwaan primer Pasal 50 tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan pemerkosaan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa melanggar paal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang ; 2. Dengan sengaja; 3. Unsur Melakukan jarimah pelecehan seksual; 4. Unsur terhadap anak.

Hakim menilai perbuatan pelaku memenuhi unsur pelecehan seksual, yaitu: perbuatan cabul/asusila terhadap anal, dilakukan tanpa kerelaan korban, dan adanya bukti kuat dari saksi, visum, dan pengakuan. Semua unsur tepenuhi maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak.

Atas perbuatannya, Majelis menjatuhkan 'uqubat ta'zir berupa penjara selama 60 bulan, dengan pertimbangan bahwa hukuman tersebut mampu memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan bagi korban yang masih anak. Penjatuhan uqubat ini sekaligus sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang mewajibkan pemberian uqubat penjara dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Putusan ini juga menunjukkan perhatian terhadap hak dan perlindungan korban, di mana korban diperiksa dengan pendampingan ibunya, mendapat dukungan psikologis dari P2TP2A, serta proses persidangan diarahkan agar korban tidak bertemu langsung dengan Terdakwa untuk mencegah trauma tambahan. Konselor mengamati gejala trauma korban yang suka menangis saat tidur, merasa takut, dan menarik diri. Maka dari itu konselor merekomendasikan untuk melakukan konseling lanjutan dari spesialis dan proses hukum yang haru memperhatikan pemenuhan hak anak, termasuk pendidikan .

Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Konsistensi antara norma hukum dan praktik pengadilan merupakan aspek krusial dalam efektivitas sistem jinayah Aceh, khususnya tertait perlindungan anak. Pasal 50 Qanun Jinayah secara tegas mengatur ancaman 'uqubat bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, berupa cambuk 150-200 kali, denda 1.500-2.000 gram emas murni, atau penjara selama 150-200 bulan. Namun, praktik di pengadilan menunjukkan adanya variasi dalam penerapan hukuman tersebut. Beberapa putusan menunjukkan penjatuhan hukuman yang lebih ringan atau berbeda dari ketentuan normatif, menimbulkan kesenjangan antara aturan forman dan implementasi.

Beberapa faktor menjadi penyebab utama kesenjangan ini. Pertama, penafsirah hakim yang berbeda-beda terhadap unsur pemerkosaan dan tingkat kesalahan pelaku. Variasi interpretasi ini memengaruhi jenis dan berat 'uqubat yang dijatuhkan, meskipun norma Pasal 50 sudah tegas. Kedua, aspek pembuktian menjadi kendala signifikan, karena korban adalah anak yang rentan, seringkali tidak mampu memberikan kesaksian secara utuh atau trauma menghambat proses hukum. Kesulitan ini berdampak pada pertimbangan hakim dalam menemtukan hukuman. Ketiga, budaya hukum dan sosial di masyarakat Aceh juga memengaruhi praktik pengadilan. Norma adat, stigma terhadap korban, atau tekanan sosial dapat memengaruhi praktik pengadiilan. Norma adat,berat 'uqubat yang dijatuhkan, meskipun norma Pasal 50 sudah tegas. Kedua, aspek pembuktian menjadi kendala signifikan, karena korban adalah anak yang rentan, seringkali tidak mampu memberikan kesaksian secara utuh atau trauma menghambat proses hukum. Kesulitan ini berdampak pada pertimbangan hakim dalam menemtukan hukuman. Ketiga, budaya hukum dan sosial di masyarakat Aceh juga memengaruhi praktik pengadilan. Norma adat, stigma

terhadap korban, atau tekanan sosial dapat memengaruhi praktik pengadilan. Norma adat, stigma terhadap korban, atau tekanan sosial dapat memengaruhi keputuhsan hakim, sehingga implementasi Pasal 50 terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan qanun.

Kesenjangan ini memiliki implikasi serius terhadap efektivitas hukum jinayah dalam perlindungan anak. Pertama, konsistensi penegakan Pasal 50 menjadi terganggu, sehingga efek jera bagi pelaku dan masyarakat tidak optimal. Kedua, korban mungkin tidak menerima perlindungan maksimal yang dijamin oleh norma hukum, mengurangi keadilan substantif. Ketiga, presepsi masyarakat terhadap sistem jinayah dapat menurun, karena ketidaksesuaian antara norma terhadap kredibilitas pengadilan.

Untuk mengurangi kesenjangan ini, beberapa upaya perbaikan diperlukan. Hakim dan aparat pengadilan perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait interpretasi Pasal 50 dan perlindungan anak, termasuk cara menangani bukti dan saksi anak secara sensitif. Selain itu mekanisme pendampingan korban dapat diperkuat untuk memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses persidangan. Edukasi masyarakat mengenai keseriusan kejahatan seksual terhadap anak juga penting untuk mendukung implementasi hukum secara konsisten dan adil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesenjangan antara norma dan praktik dapat diminimalkan, sehingga tujuan Pasal 50 dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak dapat tercapai.

Implikasi Hukum dan Perlindungan Korban

Putusan ini menjatuhkan hukuman penjara selama 60 bulan terhadap terdakwa atas jarimah pelecehan seksual terhadap anak memberikan dampak signifikan bagi korban dan masyarakat. Bagi korban, yaitu anak berusia 2 tahun 9 bulan, putusan ini berperan sebagai mekanisme keadilan yang dapat membantu proses pemulihan psikologis dan fisik, karena memberikan rasa aman dan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan serupa, sekaligus mendukung rekomendasi dari pendamping rehabilitasi sosial untuk konseling trauma dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menekankan pemenuhan hak anak terutama pendidikan dan kesehatan mental.[7] Sementara itu, bagi masyarakat di wilayah Aceh, khususnya Desa Silengas, putusan ini memperkuat penegakan syariat Islam dengan memberikan efek jera, meningkatkan kesadaran hukum tentang bahaya pelecehan seksual terhadap anak, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan serupa, seperti melalui pengawasan sosial dan pelaporan dini. Secara lebih luas, putusan ini berkontribusi pada stabilitas sosial dengan menunjukkan komitmen pemerintah Aceh dalam menerapkan hukum jinayat, yang dapat mengurangi insiden serupa dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Untuk memperbaiki implementasi hukum jinayat di Aceh terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual terhadap anak, beberapa upaya strategis dapat dilakukan, seperti meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan intensif tentang identifikasi korban, pengumpulan bukti digital, dan penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara konsisten. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui kampanye edukasi di sekolah dan desa untuk meningkatkan kesadaran tentang hak anak dan mekanisme pelaporan, yang dapat didukung oleh kolaborasi antara Mahkamah Syar'iyah, Dinas Sosial, dan lembaga swadaya masyarakat.[8] Penguatan sistem rehabilitasi sosial juga krusial, termasuk penyediaan konselor trauma khusus anak dan pemantauan pasca-putusan untuk mencegah residivisme, sebagaimana direkomendasikan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 11/JN/2023/MS.Snb. Terakhir, integrasi teknologi seperti aplikasi pelaporan daring dan database nasional korban dapat mempercepat respons hukum, sejalan dengan Surat

[7] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 40 dan rekomendasi konseling.
[8] Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 11/JN/2023/MS.Snb, halaman 23, pertimbangan sosialisasi masyarakat.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang menekankan inovasi dalam penegakan hukum anak.[9]

Untuk memperkuat penanganan kekerasan seksual di Indonesia, pengadilan perlu mereformasi pendekatan peradilan dengan memprioritaskan perlindungan korban melalui penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengharuskan hakim mempertimbangkan dampak trauma psikologis dan sosial pada korban dalam penentuan vonis, serta menghindari diskriminasi berbasis gender.[10]pengadilan juga harus mengadopsi mekanisme sidang tertutup untuk kasus kekerasan seksual anak dan korban rentan, serta mempercepat proses peradilan dengan batas waktu maksimal 6 bulan untuk penyelesaian kasus, guna mengurangi reviktimisasi.[11] Di sisi aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan perlu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan wajib tentang investigasi sensitif gender, termasuk penggunaan alat bukti digital seperti CCTV dan rekaman suara, untuk meminimalkan kesaksian korban yang berulang dan meningkatkan tingkat penyelesaian kasus. aparat penegak hukum harus menerapkan protokol pencegahan, seperti audit rutin terhadap laporan kekerasan seksual di institusi publik, dan mempromosikan kampanye edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban. Terakhir, pengadilan perlu memfasilitasi mekanisme banding dan pengawasan yudisial terhadap keputusan aparat, termasuk evaluasi kinerja melalui data statistik dari Sistem Informasi Penegakan Hukum Terpadu (SIPT), untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mengurangi angka kekerasan seksual, yang saat ini masih tinggi berdasarkan data Komnas Perempuan.[12]

4. Kesimpulan

Pada penerarapan pasal 50 Qanun Jinayah Aceh dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif yang menekankan perlindungan maksimak bagi korban. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 11/JN/2023/MS.Snb menunjukkan bahwa unsur pemerkosaan tidak terpenuhi, sehingga pengadilan hanya menerapkan pasal 47 tentang pelecehan seksual, yang berdampak pada lebih ringannya uqubat dibandingnkan batas minimal pasal 50. Implementasi putusam ini telah memberikan perlindungan dasar bagi korban, termasuk pendampingann psikologis dan mekanisme persidangan ramah anak, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan hak pemulihan jangka panjang sebagaimana diamanatka oleh prinsip perlindungan anak dalam hukum jinayah. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan perlunya peningkatan konsistensi interpretasi hakim, penguatan mekanisme pembuktian, serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak dapat berjalan lebih efektif dan sejalan dengan tujuan Qanun Jinayah.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adi Fadilllah, Arsila Salsabila, Biladi Mil Urahmah, dan Dhea Aulia Putri yang telah berkontribusi dan membantu dalam proses penyusunan jurnal ini, baik melalui diskusi, saran, maupun kerja sama yang konstruktif. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Deden Najmudin selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penulisan jurnal ini, sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan

[9] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020,
[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1-5.
[11] komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023, Jakarta, 2024, hlm. 45-46.
[12] Komnas Perempuan, op. cit., hlm. 12-13.

kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.

6. Referensi

K. Kayowuan Lewoleba and M. Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," Esensi Huk., vol. 2, no. 1, pp. 27–48, Jul. 2020, doi: 10.35586/esensihukum.v2i1.20.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020*.

Mahkamah Syar'iyah Sinabang. (2023). *Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Snb tentang Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak* (hlm. 23). Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Munandar, "Kedudukan Anak Sebagai Jinayah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah," Syiah Kuala Law Journal, vol.1 (1). 2017, pp. 209-228.

Naufal S, Listy Y. L, Sabillah F, Nazla I. R, Muhammad Gani R, Rosdiana. "Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia", Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 1 (2). 2025.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

R. Capah and R. A. Fikri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," Innov. J. soc. Sci. res., vol 3, no. 4, pp. 9432-9444. 2023.

Uddin, H. R., & Kristiono, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(5), 160–166.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. (2014). *Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat*, Pasal 1 angka 40. Pemerintah Aceh.

Biografi Penulis

Adi Fadillah merupakan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini ia berada di semester akhir masa studinya. Minat akademiknya berfokus pada kajian hukum pidana Islam, serta isu-isu pemidanaan dalam perspektif syariah dan hukum positif.

Arsila Salsabila adalah mahasiswa semester akhir Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia memiliki ketertarikan pada studi hukum Islam kontemporer, analisis yuridis terhadap praktik peradilan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Biladi Mil Urahmah adalah mahasiswa semester akhir pada Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia menaruh minat pada kajian fiqh jinayah, kebijakan pemidanaan.

Dhea Aulia Putri merupakan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang saat ini telah memasuki semester akhir. Bidang kajian yang diminatinya meliputi hukum pidana Islam.